

**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
INDONESIAN YOUNG SCIENTIST ASSOCIATION (IYSA) DAN  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Nomor : 071/PKS/IYSA/VI/2025

Nomor : 1254/Un.02/DST/KS.00.2/07/2025

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR (YISF)  
YOUTH NATIONAL SCIENCE FAIR (YNSF)  
TAHUN 2026**

Pada hari Selasa tanggal satu bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh lima (01-07-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DENI IRAWAN, M.Pd.** adalah Ketua Indonesian Young Scientist Association (IYSA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Indonesian Young Scientist Association, berkedudukan di Jl. Raya Pasir Putih, Sawangan Baru, Kec. Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. KHURUL WARDATI, M.Si.**, adalah Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Marsda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55221 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan organisasi yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam penyelenggaraan kegiatan pameran karya ilmiah berskala internasional.
2. Bahwa PIHAK PERTAMA akan menyelenggarakan acara **YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR (YISF) dan YOUTH NATIONAL SCIENCE FAIR (YNSF) Tahun 2026** pelajar dan mahasiswa tingkat internasional.
3. Bahwa PIHAK KEDUA adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. PARA PIHAK dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, PARA PIHAK dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing menyatakan sepakat dan beritikad baik untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan ***YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR (YISF) DAN YOUTH NATIONAL SCIENCE FAIR (YNSF) Tahun 2026***, untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1 PENGERTIAN**

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. Penyelenggaraan, ***YOUTH INTERNATIONAL SCIENCE FAIR (YISF) DAN YOUTH NATIONAL SCIENCE FAIR (YNSF) Tahun 2026*** untuk selanjutnya disebut sebagai '***YISF dan YNSF 2026***', adalah kompetisi sains, tingkat internasional meliputi berbagai Bidang ilmu Yaitu : Fisika, Ilmu Kemasyarakatan, Ilmu Kehidupan, Ilmu Inovasi, Ilmu Rekayasa dan Teknologi, dan Lingkungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, inovasi, dan invensi para pelajar dan mahasiswa.
- b. Waktu Kegiatan adalah waktu penyelenggaraan kegiatan ***YISF dan YNSF 2026***;
- c. Lokasi Kegiatan adalah lokasi penyelenggaraan kegiatan ***YISF dan YNSF 2026***
- d. Hari kerja adalah hari operasional kerja PARA PIHAK yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau hari libur lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan
- e. Hari kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja.

### **Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan ***YISF dan YNSF 2026***
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
  - a. Mengatur tanggung jawab PARA PIHAK dalam pelaksanaan kegiatan ***YISF dan YNSF 2026***;
  - b. Mengatur tata kerja dan koordinasi penyelenggaraan ***YISF dan YNSF 2026***; dan
  - c. Menyelenggarakan ***YISF dan YNSF 2026***.

### **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- a. Pembagian hak dan kewajiban PARA PIHAK;
- b. Tatakelola Penyelenggaraan ***YISF dan YNSF 2026***;
- c. Jangka waktu berlakunya Perjanjian; dan
- d. Pembiayaan ***YISF dan YNSF 2026***.

**Pasal 4**  
**KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK**

- (1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
- a. Mengelola pendaftaran peserta *YISF DAN YNSF 2026*;
  - b. Menyediakan Kepanitian *YISF DAN YNSF 2026*;
  - c. Mengelola pameran *YISF DAN YNSF 2026* termasuk kegiatan *opening* dan *closing*;
  - d. Menyediakan juri *YISF DAN YNSF 2026*;
  - e. Mengelola penilaian dan penjurian presentasi;
  - f. Menyediakan medali, penghargaan dan sertifikat;
  - g. Menyusun desain atas medali kejuaraan, plakat dan sertifikat;
  - h. Menyediakan *Grand Award* berupa *fully funded* beberapa lomba internasional kepada para pemenang;
  - i. Menyelenggarakan *workshop/seminar*;
  - j. Membantu fasilitasi dokumen lain yang diperlukan oleh peserta;
  - k. Menampilkan video promosi dan Profile tentang UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada saat acara *opening* dan *closing* *YISF DAN YNSF 2026*;
  - l. Mempromosikan kegiatan *YISF DAN YNSF 2026* di media sosial PIHAK PERTAMA; dan
  - m. Menyediakan hasil evaluasi pelaksanaan *YISF DAN YNSF 2026*.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
- a. Menerima daftar nama juri, LO dan MC dari PIHAK KEDUA;
  - b. Menerima izin pencantuman logo lomba pada media promosi *YISF DAN YNSF 2026*;
  - c. Menerima scan tanda tangan dan cap pejabat dari PIHAK KEDUA untuk dicantumkan pada sertifikat pemenang, peserta, supervisor, LO, moderator, juri, dan panitia lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan *YISF DAN YNSF 2026*; dan
  - d. Menggunakan *venue*, *sound system*, meja dan kursi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. Mengadakan sosialisasi mengenai kegiatan *YISF DAN YNSF 2026*;
  - b. Menyediakan juri, LO dan MC *YISF DAN YNSF 2026*;
  - c. Memberikan izin pencantuman logo Lembaga pada media promosi yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA;
  - d. Menyediakan *venue*, *sound system*, Meja dan Kursi untuk kegiatan *YISF dan YNSF 2026*; dan
  - e. Memberikan scan tanda tangan dan cap pejabat Pada PIHAK PERTAMA untuk dicantumkan pada sertifikat pemenang, peserta, supervisor, LO, moderator, juri, dan panitia lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan *YISF DAN YNSF 2026*.

- (4) PIHAK KEDUA berhak untuk:
- Mendapatkan akses menjadi pembicara untuk kegiatan *workshop/seminar* yang diadakan pada saat *opening* maupun *closing*; dan
  - Mendapatkan kesempatan untuk memutar video promosi dan Profile UIN Sunan Kalijaga.

#### **Pasal 5**

##### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian ini berlaku satu tahun. PARA PIHAK sepakat untuk dapat memperpanjang perjanjian ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

#### **Pasal 6**

##### **PEMBIAYAAN**

PIHAK PERTAMA menyediakan pembiayaan operasional kegiatan *YISF DAN YNSF 2026* yang diambil dari pendaftaran peserta. Biaya operasional yang dimaksud adalah (sewa gedung, penyewaan booth, konsumsi makan siang dan snack peserta, panitia dan juri, honor moderator dan MC, honor juri, biaya pencetakan medali, dan hadiah uang tunai). Segala pembiayaan yang ditimbulkan dari perjanjian kerja sama ini akan dibahas sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

##### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- (2) Selama perselisihan masih dalam proses penyelesaian, maka masing-masing PIHAK tetap wajib melaksanakan segala kewajibannya menurut Perjanjian ini.

#### **Pasal 8**

##### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Masing-masing PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing PIHAK yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang digolongkan keadaan kahar antara lain bencana alam gempa bumi, topan, banjir, wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada Perjanjian ini, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (3) PIHAK yang terkena keadaan kahar wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah berakhirnya keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar tidak menghapuskan Perjanjian ini, dan berdasarkan kesiapan kondisi PARA PIHAK dapat melanjutkan kerja sama sebagaimana mestinya.

**Pasal 9**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang diajukan secara tertulis oleh PARA PIHAK sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian.
- (2) Perjanjian berakhir karena tujuan para pihak telah tercapai dan apabila dibuat perjanjian baru menggantikan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian, maka PIHAK yang akan mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) Masing-masing PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak apabila salah satu PIHAK tidak memenuhi kewajibannya, dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian telah menerbitkan teguran tertulis kepada PIHAK lainnya sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (5) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini.
- (6) Dalam hal terjadi keputusan/pengakhiran Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

**Pasal 10**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian sedikitnya setiap 2 (dua) minggu sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 11**  
**INFORMASI RAHASIA**

- (1) Masing-masing PIHAK menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dan dihasilkan dari Perjanjian ini.
- (2) PARA PIHAK mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Perjanjian.
- (3) Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai PARA PIHAK yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan PARA PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan kegagalan pegawai PARA PIHAK untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia, kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia ini akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir atau diakhiri sebelum Jangka Waktu berakhir.
- (4) Tidak ada pengalihan dan/atau penyerahan Hak Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Masing-masing PIHAK tidak diperkenankan untuk

menyalahgunakan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan properti dari masing-masing PIHAK tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual dan Aset, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain meskipun Perjanjian ini berakhir.

## **Pasal 12** **PERUBAHAN/ADENDUM**

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian, akan diatur dalam Perubahan/Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian

## **Pasal 13** **KORESPONDENSI**

- (1) PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan yang tetap sebagai berikut:

### **PIHAK PERTAMA**

Indonesian Young Scientist Association

Alamat : Jl. Kemang No. 112 RT 03 RW 06 Kel. Pasir Putih Kec. Sawangan  
Kota Depok Jawa Barat

Telepon : 088213248890

E-mail : youngscientist.iysa@gmail.com Narahubung : Deni Irawan,  
M.Pd

### **PIHAK KEDUA**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Demangan, Gondokusuman, Papringan,  
Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah  
Istimewa Yogyakarta 55221

Telepon : (0274) 519739

E-Mail : fst@uin-suka.ac.id

Narahubung : Ir. Muhammad Taufiq Nuruzzaman, S.T. M.Eng., Ph.D.

- (2) Perubahan wakil dan alamat masing-masing PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pemberitahuan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum dilakukan perubahan, dan berlaku selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan diterima oleh PIHAK lainnya sehingga segala keterlambatan pemberitahuan perubahan tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

## **Pasal 14** **PERALIHAN**

- (1) Perjanjian ini tetap berlaku apabila terjadi perubahan organisasi di lingkungan masing-masing PIHAK.
- (2) Bahwa PARA PIHAK wajib memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah adanya surat keputusan atas perubahan tersebut.

**Pasal 15**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk masing – masing PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**

Indonesian Young Scientist Association (IYSA)



**Deny Irawan, M.Pd**

Ketua

**PIHAK KEDUA**

Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si**

Dekan

**Mengetahui,**

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,



**Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.**

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

9